



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

Nomor: WP.14.PAS.1-HK.01.05-319

Nomor: 37 Tahun 2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (22-01-2026) di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MARJIYANTO** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.6, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. AHMAD SHIDQI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.43 A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yaitu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana pembinaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta manajemen yang memadai untuk melaksanakan pembinaan kepribadian, termasuk pembinaan keagamaan, rohani, dan mental spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dan agama lain yang dianut dan diakui Negara Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Pembinaan Kerohanian adalah pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- d. Bahwa Pembimbing Rohani adalah penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian khususnya di bidang kerohanian dan mental spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Menciptakan sinergi dan kolaborasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya dalam menjalankan ibadah dan mendapatkan pembinaan keagamaan.
- (3) Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertaqwa, dan memiliki mental spiritual yang kuat sehingga dapat kembali berintegrasi secara positif dengan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penyediaan dan penugasan tenaga pembimbing rohani untuk Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
- (1) Penyelenggaraan kegiatan ibadah rutin, bimbingan mental, pengajian, ceramah, dan perayaan hari besar keagamaan di Lapas.
- (2) Penyediaan bahan ajar keagamaan dan fasilitas penunjang ibadah sesuai dengan kemampuan dan ketentuan PARA PIHAK.
- (3) Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas Lapas terkait pembinaan kerohanian.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan tenaga pembimbing rohani yang kompeten dan berintegritas untuk melaksanakan program pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta secara berkala.
- (2) PIHAK KESATU akan memberikan izin akses dan fasilitas tempat kepada tenaga pembimbing rohani dari PIHAK KEDUA, serta menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Jadwal, kurikulum, dan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis (Juklak/Juknis) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala (minimal 6 bulan sekali) terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORJE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut dan wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya dan

dikuatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah *Force Majeure* berakhir.

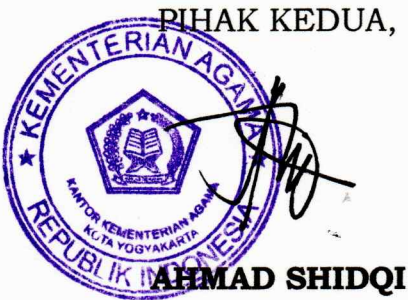
Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam *addendum* (Perjanjian Tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AHMAD SHIDQI

PIHAK KESATU,



MARJIYANTO